

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421 / 42 -Dis-P & K

Tentang
ijin Pendirian SMK Bundara
JL. HUSEN SASTRANEGARA RAWABOKOR
Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Islam Al Hapid Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al Hapid Tangerang
Nomor : 17/YAPIA/Benda/III/2002, tanggal 4 Maret 2002.

Merimbang

- : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Islam Al Hapid Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (Bisnis dan Manajemen) Bandara Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang ;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059A/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1515 Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 004/TPP/XI/2002, tanggal 16 Desember 2002
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Islam Al Hapid Nomor 494, tanggal 12 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Ijin Pendirian SMK Bandara Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Kedua

Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ketiga

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Heregistrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

empat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

lima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2003



BUSAN :

Wakil Walikota Tangerang

Gubernur Propinsi Banten ;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;

Direktoral Jenderal Dikmenjur Depdiknas di Jakarta ;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/AHU-3912.AH.01.04 Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Faisah Muin, SH nomor 132/Not.FM/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 September 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL HAPID TANGERANG
NPWP : 02.331.116.0-402.000

berkedudukan di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Faisah Muin, SH berkedudukan di Kota Tangerang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DAUD, SH.MH
NPWP 191588120 198810 1001



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG
Sekretariat : SMK Negeri 4 Tangerang Jl. Veteran No. 1A Telp.5522736
Kp. Babakan Kel. Tangerang Kec. Tangerang Kota Tangerang - Banten
Email : kcdkotatangerang@gmail.com

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

Nomor : 421.3/0180 -KCD.KT.TGR/2019

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menetapkan bahwa :

Nama Sekolah	: SMK BANDARA
Alamat lengkap	: Jl. Husen Sastranegara Rawabokor Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang
Tahun berdiri	: Tahun 2003
No. Izin berdiri	: 421/42 DIS P&K Tanggal 01 Februari 2003
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 402286106045
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20606806
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan Penyelenggara	: Yayasan Al Hapid Tangerang
Alamat Lengkap	: Jl. Husen Sastranegara Rawabokor Kel. Benda Kec. Benda Kota Tangerang
Akta Notaris	: Faisah Muin, SH Nomor : 01 Tanggal 01 Juli 2010

Telah melakukan daftar ulang (Her Registrasi) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang untuk tahun pelajaran 2018/2019

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kota Tangerang
Tanggal : 13 Februari 2019

Kepala,


AHMAD RIDWAN, M.Si
Pemba IVa
NIP. 19681104 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten